



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BURU SELATAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BURU SELATAN  
NOMOR 264 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
PADA KABUPATEN BURU SELATAN  
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BURU SELATAN,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan Nomor 96/PP.04.1-BA/8109/2024 Tanggal 14 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur

- dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BURU SELATAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN BURU SELATAN TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemilihan Kecamatan pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Buru

Selatan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Namrole  
pada tanggal 15 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BURU SELATAN

ttd

HUSNI HEHANUSSA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BURU SELATAN  
Kasubag Hukum dan SDM



Muhammad Marasabessy

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BURU SELATAN  
 NOMOR 264 TAHUN 2024  
 TENTANG PENETAPAN DAN  
 PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA  
 PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK  
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
 GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
 PADA KABUPATEN BURU SELATAN  
 TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN  
 KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN BURU SELATAN  
 TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	Nama Kecamatan
1	ALI LOILATU	Laki-laki	AMBALAU
2	ABDUL RAZID NAMKATU	Laki-laki	AMBALAU
3	SABRI POLPOKE	Laki-laki	AMBALAU
4	ISMAIL SOWAKIL	Laki-laki	AMBALAU
5	ABDUL RASID BAHTA	Laki-laki	AMBALAU
6	CRISTOVOL BILORO	Laki-laki	FENA FAFAN
7	TINO TESLATU	Laki-laki	FENA FAFAN
8	POLIDITRO TITAWAEL	Laki-laki	FENA FAFAN
9	RUDY SELEKY	Laki-laki	FENA FAFAN
10	LEWIN SELEKY	Laki-laki	FENA FAFAN
11	MUH YUSUF RUKUWA	Laki-laki	KEPALA MADAN
12	PARMAN LINA	Laki-laki	KEPALA MADAN
13	SUPINA LIDAMONA	Perempuan	KEPALA MADAN
14	ARDI ZIDAN GURA	Laki-laki	KEPALA MADAN
15	HARISTA MAMULATI	Laki-laki	KEPALA MADAN
16	ISWAN HASEMI NGIDIHO	Laki-laki	LEKSULA
17	JHON LENON SOLISSA, S.H	Laki-laki	LEKSULA
18	RIFAI MAMULATY	Laki-laki	LEKSULA
19	FRIDOLIN. R. WAKAY	Laki-laki	LEKSULA
20	ASMAN TOMIA	Laki-laki	LEKSULA
21	MUHAMAD TANTI KARATE	Laki-laki	NAMROLE
22	SIMON MARTHINUS TEHUAYO, S.PD	Laki-laki	NAMROLE
23	OKTOVIANUS NURLATU	Laki-laki	NAMROLE
24	ABDUL AZIS RUMAIN	Laki-laki	NAMROLE
25	NURSAM SANGADJI	Perempuan	NAMROLE

No	Nama	Jenis Kelamin	Nama Kecamatan
26	RUKIANI WAHAB RUPILU, S.PD	Perempuan	WAESAMA
27	RUSTAM PUNE	Laki-laki	WAESAMA
28	SUPARDI TOMIA	Laki-laki	WAESAMA
29	DARMAYANTI	Perempuan	WAESAMA
30	ABDULLAH LATBUAL	Laki-laki	WAESAMA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BURU SELATAN

ttd

HUSNI HEHANUSSA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BURU SELATAN  
Kasubag Hukum dan SDM



Muhammad Marasabessy